



**PUTUSAN SELA**  
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Mohamad Aswin, berkedudukan di Jalan Lupoyo RT/RW 001/002, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat I;
2. Rustam Ismail, berkedudukan di Jalan Bilinggata RT/RW 001/004, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat II;
3. Indra Lasale, berkedudukan di Jalan lupoyo, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat III;
4. Indri Lasale, berkedudukan di Jalan Ikrad RT 002, RW 002, Kelurahan dulomo selatan, kecamatan kota utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat IV;
5. Irmawati A. Lasale, berkedudukan di Jalan lupoyo, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat V;
6. Fitriyanti Lasale, berkedudukan di Dusun Jati, Desa Dambalo, Kelurahan Popayato, Kecamatan Popayato, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinansyah Nur, S.H. Harson R. Antu, S.H dan Donal Taliki, S.H, para Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Alimin Ismail, berkedudukan Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Ismail, S.H., M.H. dan Frengki Kasim, S.H., M.H. Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2023 sebagai Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan P. Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Lukman Pither, S.IP, Muhammad Yusri, S.H, Lidya Aprilia Rauf, S.H, Iskandar Abd. Rahim Gintulangi, S.H, Mimin H. Iku, S.H dan Widyana Mareta Anwar, S.H, para staf pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ASWIN ISMAIL semasa hidupnya memiliki dua orang istri masing-masing bernama HASISA MELU (istri pertama) dan FATMA HILIPITO (istri kedua)
2. Bahwa dari istri pertama, ASWIN ISMAIL memperoleh keturunan sebanyak 3 orang masing-masing bernama;
  - 2.1. MOHAMAD ASWIN ISMAIL (penggugat I)
  - 2.2. RATNA ASWIN ISMAIL
  - 2.3. RUSTAM ISMAIL (penggugat II)
3. Bahwa anak kedua ASWIN ISMAIL yakni Ratna aswin ismail telah meninggal dunia pada 09 maret 2002, dengan meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama ;
  - 3.1. INDRA LASALE (penggugat III)
  - 3.2. INDRI LASALE (penggugat IV)
  - 3.3. IRMAWATI LASALE (penggugat V)
  - 3.4. FITRIYANTI LASALE (penggugat VI)
4. Bahwa adapun dari istri kedua ASWIN ISMAIL memiliki satu orang anak yakni ALIMIN ISMAIL (Tergugat);



5. Bahwa ASWIN ISMAIL semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pertanian berupa sawah (*in casu* objek sengketa) yang terletak di kelurahan dulomo selatan, kecamatan kota utara, kota gorontalo, dengan luas 1815 m2 dengan batas tanah sebagai berikut ;

Utara : berbatasan dengan tanah penguasaan dari hengki ticoale

Timur : berbatasan dengan aswin ismail

Selatan : berbatasan dengan tanah penguasaan dari zubaida hilipito

Barat : berbatasan dengan tanah penguasaan dari jairi olilingo

6. Bahwa ASWIN ISMAIL meninggal dunia pada 17 april 2017 dalam keadaan Bergama islam. Dan adapun HASISA MELU meninggal dunia pada 17 april 1968 dalam keadaan beragama islam.

7. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, diperoleh ASWIN ISMAIL sewaktu dalam perkawinannya dengan HASISA MELU dan didaftarkan pada turut tergugat pada tahun 1997.

8. Bahwa sejak ASWIN ISMAIL meninggal dunia, sertifikat nomor 239/dulomo selatan An. ASWIN ISMAIL berada dalam penguasaan penggugat II.

9. Bahwa sejak orang tua tergugat meninggal dunia, tergugat selalu menemui para penggugat, di rumahnya dengan maksud untuk menanyakan keberadaan harta –harta peninggalan milik ASWIN ISMAIL, namun para penggugat tidak memberitahukan kepada tergugat dengan alasan dikhawatirkan jika tergugat mengetahui keberadaan harta peninggalan milik ASWIN ISMAIL in casu tanah sebagaimana telah tercatat dalam SHM No.239 An. ASWIN ISMAIL akan dijual dan/ atau dialihkan kepada orang lain secara sepihak.

10. bahwa oleh karena tergugat sebelumnya telah pernah meminjam sertifikat hak milik No.474 dari penggugat II namun sampai dengan gugatan ini diajukan sertifikat tersebut tidak lagi dikembalikan tergugat kepada penggugat II, namun justru diketahui sebagaimana informasi dari turut tergugat telah dilakukan pemecahan atas sertifikat hak milik 474 menjadi dua bagian yang telah tercatat pada sertifikat hak milik nomo 2076 dan 2077, maka dengan diliputi rasa penasaran, maka para penggugat berinisiatif untuk bermusyawarah atas tindakan tergugat yang telah menghilangkan sertifikat hak milik nomor 239/ dulomo An. ASWIN ISMAIL tersebut, dan disepakati untuk dilakukan pengecekan secara langsung ke kantor turut tergugat.

Halaman 3 dari 27 Putusan  
Nomor 15/Pdt G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun hasil yang diperoleh dari pengecekan kebenaran status sertifikat hak milik nomor 239/dulomo selatan An. ASWIN ISMAIL di kantor turut tergugat adalah telah dilakukan penerbitan baru atas Sertifikat Hak Milik nomor 239 tersebut dengan nama pemegang hak adalah tergugat (ALIMIN ISMAIL) sedangkan Nama pemegang hak ASWIN ISMAIL BELUM DIHAPUS oleh turut tergugat, sehingga melahirkan SERTIFIKAT GANDA dimana tercatat SHM No.239/dulomo dengan nama pemegang hak ASWIN ISMAIL tahun pembukuan 1997, surat ukur nomor 917/1996 dan tercatat pula di kantor turut tergugat SHM No. 239/dulomo dengan nama pemegang hak ALIMIN ISMAIL in casu tergugat.

12. Bahwa adapun informasi yang diperoleh para penggugat mengenai keadaan sertifikat hak milik nmor 239 An. ASWIN ISMAIL adalah karena sebelumnya tergugat telah mengajukan surat pernyataan hilang atas SHM No.239 An. ASWIN ISMAIL kepada turut tergugat guna diterbitkan kembali sertifikat hak milik 239 tersebut menjadi atas nama tergugat dengan alasan ASWIN ISMAIL telah meninggal dunia sedang ia (tergugat) merupakan ahli waris satu-satunya dari Alm. ASWIN ISMAIL, dimana pernyataan yang diajukan oleh tergugat kepada turut tergugat tersebut merupakan suatu pernyataan sesat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak-hak subjektif para penggugat yang juga merupakan ahli waris dari ASWIN ISMAIL.

13. Bahwa atas tindakan tergugat yang telah mengajukan suatu pernyataan sesat dengan melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor 239/ dolumo An. ASWIN ISMAIL ke atas nama tergugat sebagaimana tercatat saat ini dalam SHM No.239/ dulomo An. ALIMIN ISMAIL tanpa didahului adanya persetujuan terlebih dahulu dari para penggugat telah merugikan dan melanggar hak subjektif para penggugat selaku ahli waris dari dari Alm. ASWIN ISMAIL, sehingga terhadap perbuatan tergugat tersebut yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian nyata bagi para penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM.

14. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang lahir karena dari kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat, maka terhadap sertifikat hak milik nomor 239/dulomo selatan dengan nama pemegang hak adalah Alimin ismail in casu tergugat, cukup beralasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

**15.** Bahwa oleh karena atas perbuatan tergugat karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat, maka cukup beralasan hukum agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah kerugian para penggugat atas terlanggarnya hak subjektif para penggugat yang apabila dinominalkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) paling lambat 3 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tergugat tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka kepada tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh harta benda miliknya yang sekarang maupun yang akan datang yang nilainya dapat diperhitungkan dikemudian hari nanti sampai setara dengan kerugian para penggugat baik secara sukarela ataupun terpaksa, dengan atau tanpa alat bantu Negara.

**16.** Bahwa dengan terdapat alasan terhadap SHM No. 239/ dulomo An. ALIMIN ISMAIL dinyatakan tidak sah, maka sudah sepatutnya SHM No. 239/dulomo An. ASWIN ISMAIL dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sudah sepatutnya kepada turut tergugat diperintahkan untuk mencabut dan/ atau membatalkan SHM No.239/ dulomo An. ALIMIN ISMAIL segera dan (tidak lebih dari 3 hari) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya kepada turut tergugat agar dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, dan kepada tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Petitum;

Dengan memperhatikan alat bukti dalam perkara *a quo*, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya;

## MENGADILI

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 1815 m2 yang terletak di kelurahan dulomo utara, kecamatan kota utara, kota gorontalo dengan batas tanah sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan tanah penguasaan dari hengki ticoale

Timur : berbatasan dengan aswin ismail

Selatan : berbatasan dengan tanah penguasaan dari zubaida hilipito

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barat : berbatasan dengan tanah penguasaan dari jairi olilingo  
Adalah sah demi hukum milik ASWIN ISMAIL.

3. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah mengajukan pernyataan sesat kepada turut tergugat serta melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 239/ dulomo An. ASWIN ISMAIL ke atas nama ALIMIN ISMAIL (tergugat) tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari para penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor : 239/dulomo dengan nama pemegang hak milik Alimin Ismail (tergugat) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor : 239/dulomo dengan nama pemegang hak milik ASWIN ISMAIL adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat atas terlanggarnya hak subjektifnya dengan nilai sejumlah Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) paling lambat 3 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tergugat tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka kepada tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh harta benda miliknya yang sekarang maupun yang akan datang yang nilainya dapat diperhitungkan dikemudian hari nanti sampai setara dengan kerugian para penggugat baik secara sukarela ataupun terpaksa, dengan atau tanpa alat bantu Negara.

7. Menyatakan tidak sah segala bentuk kepemilikan dan peralihan hak tergugat kepada siapa saja yang menerima hak secara sepihak atas objek sengketa dari padanya.

8. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk mencabut dan membatalkan seluruhnya Sertifikat Hak Milik nomor 239/dulomo dengan nama pemegang hak Alimin ismail (tergugat) segera dan tidak lebih dari 3 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum kepada turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dengan terpaksa ataupun dengan sukarela;

10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Halaman 6 dari 27 Putusan

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gto

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. (c) Nurmin K. Martam, S.H.,M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

## 1. Dalam Eksepsi

### a. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

❖ Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena :

Didalam Gugatan Para Penggugat yang telah dibagikan dan dikirim melalui ecourt Pengadilan Negeri Gorontalo telah mendalilkan pada lembaran 3 (tiga) point 1 (satu), point 2 (dua), point 3 (tiga), point 4 (empat) dan point 5 (lima) sebagai berikut:

#### - Point 1 (satu)

Bahwa Aswin Ismail semasa hidupnya memiliki dua orang istri masing-masing bernama Hasisa Melu (istri pertama) dan Fatma Hilipito (istri kedua).

#### - Point 2 (dua)

Bahwa dari istri pertama, Aswin Ismail memperoleh keturunan sebanyak 3 orang masing-masing bernama:

a) Mohamad Aswin Ismail (Penggugat I)

b) Ratna Aswin Ismail

c) Rustam Ismail (Penggugat II)

#### - Point 3 (tiga)

Bahwa anak kedua Aswin Ismail yakni Ratna Aswin Ismail telah meninggal dunia pada 09 Maret 2002, dengan meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama:

a) Indra Lasale (Penggugat III)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Indri Lasale (Penggugat IV)
- c) Irmawati Lasale (Penggugat V)
- d) Fitriyanti Lasale (Penggugat VI)

- Point 4 (empat)

Bahwa adapun dari istri kedua Aswin Ismail memiliki satu orang anak yakni Alimin Ismail (Tegugat).

- Point 5 (lima)

Bahwa Aswin Ismail semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pertanian berupa sawah (*in casu* objek sengketa) yang terletak dikelurahan dulomo selatan, kecamatan kota utara, kota Gorontalo, dengan luas 1815 M<sup>2</sup> dengan batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah penguasaan dari hengki ticoale

Timur : berbatasan dengan aswin ismail

Selatan : berbatasan dengan tanah penguasaan dari zubaida hilipito

Barat : berbatasan dengan tanah penguasaan dari jairi olilingo

Bahwa didalam Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 (satu), point 2 (dua), point 3 (tiga), point 4 (empat dan point 5 (lima) disebutkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak dari Aswin Ismail dimana Para Penggugat dari anak Istri Pertama dan Tergugat dari anak Istri Kedua dan orang tua Para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya meninggalkan harta warisan sebagaimana didalilkan pada point 5 (lima) diatas dan Para Penggugat keberatan atas harta tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa dalil diatas sudah sangat jelas Para Penggugat ingin harta yang dalam penguasaan Tergugat masih merupakan Harta Peninggalan (*onverdeel boudel*) yang belum terbagi kesemua ahli waris, mengingat bahwa Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama dan bukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo sebab hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 0018/SK/MA/2015 tanggal 5 November 2015 dengan kaidah hukumnya : objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara terkait warisan dari mereka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beraga islam merupakan wewenang Pengadilan Agama (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)".

❖ Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena:

Didalam Gugatan Para Penggugat yang telah dibagikan dan dikirim melalui ecourt Pengadilan Negeri Gorontalo telah mendalilkan pada lembaran 4 (empat) dan lembaran 5 (lima) point 11 (sebelas), point 14 (empat belas) dan point 16 (enam belas) sebagai berikut:

- Point 11 (sebelas)

Bahwa adapun hasil yang diperoleh dari pengecekan kebenaran status sertifikat hak milik nomor 239/dulomo selatan An. Aswin Ismail dikantor turut Tergugat adalah telah dilakukan penerbitan baru atas sertifikat Hak Milik nomor 239 tersebut dengan nama pemegang hak adalah tergugat (Alimin Ismail) sedangkan Nama pemegang hak Aswin Ismail belum dihapus oleh turut tergugat, sehingga melahirkan SERIFIKAT GANDA dimana tercatat SHM No.239/dulomo dengan nama pemegang hak Aswin Ismail tahun pembukuan 1997, surat ukur nomor 917/1996 dan tercatat pula dikantor turut tergugat SHM No.239/dulomo dengan nama pemegang hak Alimin Ismail in casu tergugat.

- Point 14 (empat belas)

Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang lahir karena dari kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat, maka terhadap sertifikat hak milik nomor 239/dulomo selatan dengan nama pemegang hak adalah Alimis Ismail *in casu* Tergugat, cukup beralasan hukum dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- Point 16 (enam belas)

Bahwa dengan terdapat alasan terhadap SHM No.239/dulomo An. Alimin Ismail dinyatakan tidak sah, maka sudah sepatutnya SHM No.239/dulomo An. Aswin Ismail dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sudah sepatutnya kepada turut tergugat diperintahkan untut mencabut dan/atau meniadakan SHM No.239/dulomo An. Alimin Ismail segera dan (tidak lebih dari 3 hari) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya kepada turut tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan, dan kepada tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa dengan mencermati dalil Gugatan Para Penggugat pada lembaran 4 (empat) dan lembaran 5 (lima) pada point 11 (sebelas), point 14 (empat belas) dan point 16 (enam belas) Para Penggugat telah melanggar kompetensi absolute (kewenangan mengadili) dari suatu peradilan umum dimana menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 239 atas nama Tergugat TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HOKUM MENGINGAT serta memerintakan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan MEMBATALKAN SHM No.239/dulomo An. Tergugat (Alimin Ismail) segera dan tidak lebih dari 3 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa apa yang telah dililkan oleh Para Penggugat hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalil tersebut terkait dengan permasalahan administrasi dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini, karena yang berhak menentukan prosedur sah atau tidaknya suatu permohonan untuk menyatakan sertifikat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku atau mengikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan Putusan/ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 383/K/SIP/1971 tanggal 03 November 1971 yang memuat kaidah hukum pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat karena hal tersebut termasuk kewenangan administrasi.

❖ Bahwa memperhatikan Pasal 134 HIR yang menyebutkan:

“Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”

❖ Memperhatikan bunyi Pasal 132 Rv:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak dijatuhkan tangkisan tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*

❖ Bahwa isi dari Pasal 132 Rv tersebut dapat disimpulkan, Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara tersebut secara absolut berada diluar yurisdiksinya.

Lebih lanjut, hal ini ditegaskan pula dalam *Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Terbitan Mahkamah Agung 2008, halaman 52 bagian E tentang wewenang Absolut butir (3) yang menyatakan:

*"Hakim karena jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi";*

❖ Bahwa oleh karena adanya pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut dari PARA TERGUGAT maka sesuai dengan Pasal 136 HIR, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut dan selanjutnya menetapkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## b. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

❖ Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, terbitan Sinar Grafika Jakarta (Hlm. 448), yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang benderang dan jelas atau tegas. Bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;



- Petitem tidak jelas yang meliputi petitem tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitem;
- Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
- ❖ Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak jelas, kabur dan kontradiksi dalam menjelaskan nama-nama sebagai Penggugat. Memperhatikan lembaran 1 (satu) Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mohamad Aswin  
Tempat lahir : gorontalo  
Tanggal lahir :23/01/1964  
Kewarganegaraan :Indonesia  
Pekerjaan : buruh harian lepas  
Alamat : JL. Lupoyo RT/RW 001/002.  
: Kelurahan dulomo selatan, kecamatan kota selatan kota gorontao

Sebagai penggugat I

Bahwa penulisan nama Penggugat I telah nyata tidak jelas, kabur, karena dalam lembaran 3 (tiga) pada posita point 2 (dua) Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa dari istri pertama, Aswin Ismail memperoleh keturunan sebanyak 3 orang masing-masing;

- Mohamad Aswin Ismail (Penggugat I)
- Ratna Aswin Ismail
- Rustam Ismail (Penggugat II)

❖ Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang dicantumkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat sebagai Penggugat I hal ini dapat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan terkesan mengada-ngada;

❖ Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak jelas, kabur dalam menjelaskan tentang letak objek sengketa. Memperhatikan lembaran 3 (tiga) point 5 (lima) Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Aswin Ismail selama hidupnya memiliki sebidang tanah pertanian berupa sawah (in casu objek sengketa) yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan luas 1815 M<sup>2</sup> dengan batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah penguasaan dari hengki ticoale

Timur : berbatasan dengan tanah aswin ismail

Selatan : berbatasan dengan tanah penguasaan dari zubaida hilipito

Barat : berbatasan dengan tanah penguasaan dari jairi olilingo

Bahwa dengan memperhatikan dalil Gugatan Para Penggugat diatas dimana letak Objek Sengketa berada Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo maka hal ini tidak benar, karena letak Objek Sengketa yang sebenarnya terletak di Jln. Ikrar Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.

Oleh karena itu uraian dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas, tidak berdasar, dan kabur (*obscur libel*);

❖ Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat karena terhadap letak tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak jelas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

❖ Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Hlm. 66) menjelaskan:

*"Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscur Libel)."*

❖ Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan "*Gugatan kabur (obscurum libelum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima*", dan Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

❖ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan tidak cermat sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diajukan tidak jelas dan kabur atau mengandung cacat *obscur libel*. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tegugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (komprehensif integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita gugatan lembaran 3 (tiga) point 7 (tujuh), dimana Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, diperoleh Aswin Ismail swaktu dalam perkawinannya dengan Hasisa Melu dan didaftarkan pada turut tergugat pada tahun 1997.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah tanah Objek Sengketa didapatkan oleh Alm. Aswin Ismail bersama dengan Istri kedua Alm. Fatma Hilipito (orang tua Tergugat) dan bukan didapatkan dengan istri pertama alm.





Hasisa Melu (orang tua Para Penggugat), hal ini dapat dibuktikan bahwa almh. Hasisa Melu (orang tua Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan alm. Aswin Ismail meninggal dunia 2017 dimana terdapat jeda waktu yang cukup lama sekitar 49 tahun almh. Hasisa Melu (orang tua Para Penggugat) telah meninggalkan alm. Aswin Ismail itu artinya rumah tangga alm. Aswin Ismail dengan istri pertama almh. Hasisa Melu (orang tua Para Penggugat) tidak bertahan lama untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga, sehingga tidak mungkin dapat membeli objek sengketa tersebut, jutsru orang tua dari Tergugat almh. Fatma Hilipito yang hidup lama bersama dengan alm. Aswin Ismail kemudian membeli tanah objek sengketa dan beberapa tanah lainnya dan semuanya telah dibuatkan sertifikat pada tahun 1997 awalnya atas nama Aswin Ismail sekarang sudah menjadi atas nama Tergugat.

4. Bahwa dengan adanya harta peninggalan dari Alm. Aswin Ismail yang didapatkan bersama dengan istri kedua (orang tua Tergugat), Tergugat tidak menikmati sendiri semua harta tersebut, Tergugat tetap memberikan sebagian harta yang didapatkan oleh Alm. Aswin Imail bersama dengan istri kedua (orang tua Tergugat) kepada Para Penggugat untuk menghargai mereka sebagai saudara kandung Tergugat.

5. Bahwa adapun harta yang Tergugat berikan kepada Para Penggugat yaitu tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 474 atas nama Tergugat luas  $\pm 894 \text{ M}^2$  terletak di Jln. Bilingata ex Jln. Inpres Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara dan atas tanah tersebut Tergugat telah melakukan pemecahan menjadi dua sertifikat dengan nomor 2076 luas  $\pm 10 \times 30 \text{ M}^2$  tanah tersebut diberikan kepada Penggugat I, kemudian nomor 2077 luas  $\pm 15 \times 30 \text{ M}^2$  tanah tersebut diberikan kepada Penggugat II.

6. Bahwa terkait dengan pemecahan sertifikat 474 yang Tergugat berikan kepada Penggugat I dan Penggugat II semua pengurusan tersebut mengeluarkan biaya Tergugat, namun sangat disayangkan tanah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I dengan nomor 2076 luas  $\pm 10 \times 30 \text{ M}^2$  telah dijual kepada sdr. Azwar Moulaingo dengan harga Rp.45.000.000 sedangkan sertifikat yang nomor 2077 luas  $\pm 15 \times 30 \text{ M}^2$  yang diberikan kepada Penggugat II sekarang ini masih dalam proses perubahan sertifikat dan nama Tergugat kepada Penggugat II.



7. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada lembaran 4 (empat) point 10 (sepuluh), Para Penggugat menyatakan bahwa oleh karena Tergugat sebelumnya telah pernah meminjam sertifikat hak milik No.474 dari Penggugat II namun sampai dengan gugatan ini diajukan sertifikat tersebut tidak lagi dikembalikan Tergugat kepada Penggugat II, namun justru diketahui sebagaimana informasi dari Turut Tergugat telah dilakukan pemecahan atas sertifikat hak milik 474 menjadi dua bagian yang telah tercatat pada sertifikat hak milik nomor 2076 dan 2077, maka dengan diliputi rasa penasaran, maka Para Penggugat berinisiatif untuk bermusyawarah atas tindakan Tergugat yang telah menghilangkan sertifikat hak milik nomor 239/dulomo An. Aswin Ismail tersebut, dan disepakati untuk dilakukan pengecekan secara langsung ke kantor Turut Tergugat.

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada dalil point 6 (enam) diatas dimana dari harta peninggalan orang tua Tergugat alm. Aswin Ismail dengan almh. Fatma Hilipito harta tersebut tidak dinikmati oleh Tergugat, Tergugat telah memberikan kepada Para Penggugat sebagai saudara kandung yaitu kepada Penggugat I dan Penggugat II, namun sangat disayangkan tanah yang diberikan kepada Penggugat I telah dijual kepada sdr. Azwar Moulaingo dengan harga Rp.45.000.000 dan yang diberikan kepada Penggugat II sekarang ini masih dalam proses balik nama dari nama Tergugat kepada Penggugat II.

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada lembaran 4 (empat) point 11 (sebelas), point 12 (dua belas), point 13 (tiga belas) dan Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

-Bahwa tidak benar sertifikat yang dimiliki Tergugat adalah sertifikat Ganda yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, karena sertifikat dengan nomor 239 dan nomor 474 sudah lama dimiliki oleh Tergugat dan tidak ada yang keberatan dari pihak Para Penggugat, karena Para Penggugat mengetahui dan paham bahwa benar sertifikat dengan nomor 239 dan nomor 474 adalah milik dari Tergugat yang didapatkan dari kedua orang tua Tergugat, bahkan dengan ikhlas Tergugat memberikan sebagian tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 474 kepada Para Penggugat untuk dibagi secara bersama dan segala urusan balik nama Tergugat yang mengeluarkan biaya.



-Bahwa tidak benar Tergugat mengurus surat keterangan hilang atas sertifikat tersebut dan mengatakan Tergugat salah satunya ahli waris. Bahwa fakta yang sebenarnya segala pengurusan sertifikat menjadi atas nama Tergugat dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam aturan Turut Tergugat dan Para Penggugat dalam pengurusan sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan karena mereka paham dan mengerti bahwa semua harta yang dimiliki oleh Tergugat didapatkan dari kedua orang Tergugat, bahkan Tergugat memberikan sebagian harta yang didapatkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada point 6 (enam) diatas.

-Bahwa tidak benar Tergugat dalam pengurusan sertifikat tidak ada persetujuan dari Para Penggugat, karena Tergugat dalam pengurusan sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan karena Para Penggugat paham dan mengerti harta tersebut didapatkan oleh dari kedua orang tua Tergugat, bahkan Tergugat memberikan sebagian harta tersebut kepada Para Penggugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat tentang tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan Poin 15 (lima belas) lembaran halaman 5 (lima) dan petitum gugatan Poin 6 (enam) lembaran 6 (enam). Menurut pendapat Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* (Hlm. 32), dijelaskan:

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur;”*

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci tuntutan ganti kerugian tersebut, padahal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 secara tegas diatur bahwa setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai



dengan perincian yang jelas, apabila tidak maka tuntutan ganti kerugian tersebut tidak dapat diterima;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan Perkara *a quo* yang melibatkan dan melahirkan tanggungjawab hukum bagi Tergugat, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas tidak bersifat melawan hukum;

### III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Para Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik harta yang ditinggal oleh orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana harta tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan nomor Hak milik 239, 2076 dan dan 2077.
5. Bahwa dengan adanya gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ingin membatalkan hak kepemilikan sertifikat dengan nomor 239 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka untuk itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin harta yang telah diberikan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang telah bersertifikat dengan nomor 2076 dan 2077 untuk dikembalikan kembali kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hak kepemilikan tanah tersebut milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Objek Sengketa merupakan tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Jawaban Turut Tergugat :

### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah keturunan (ahli waris) dari almarhum Aswin Ismail. Almarhum Aswin Ismail memiliki sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 239/Dulomo Selatan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Dulomo Selatan atas nama Aswin Ismail merupakan objek perkara tersebut kabur dan tidak jelas atau *Obsuur Libel*. Sehingga gugatan tersebut ditolak karena objek perkara yang disebutkan dalam gugatan tersebut sulit untuk dimengerti ataupun dipahami karena penyebutan sertipikat hak milik nomor 239/Dulomo Selatan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atas nama Aswin Ismail tidak sesuai ataupun salah dalam penyebutan sertipikat;
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat point 11, Penggugat mendalilkan sertipikat hak milik nomor 239/Dulomo Selatan atas nama Aswin Ismail telah dilakukan penerbitan baru dengan nama pemegang hak adalah Aswin Ismail sedangkan nama pemegang hak adalah Aswin Ismail belum dihapus oleh Turut Tergugat, sehingga melahirkan Sertipikat Ganda dimana tercatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik nomor 239/Dulomo Selatan atas nama Aswin Ismail tahun pembukuan 1997, surat ukur nomor 917/1996 dan tercatat pula di kantor Turut Tergugat sertipikat hak milik nomor 239/Dulomo atas nama pemegang hak Alimin Ismail.

Pengertian Sertipikat ganda yang dimaksud oleh Penggugat adalah suatu kekeliruan mengingat peralihan sertipikat hak milik nomor 239/Dulomo atas nama Aswin Ismail menjadi sertipikat hak milik nomor 239/Dulomo atas nama Alimin Ismail berdasarkan sertipikat pengganti karena hilang yang dimohonkan oleh Alimin Ismail;

3. Bahwa sertipikat pengganti karena hilang yang dimohonkan oleh perseorang atau badan hukum termasuk dalam hal ini Alimin Ismail telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo;

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam hal menerbitkan sertipikat hak milik nomor 239/Dulomo atas nama Aswin Ismail yang telah beralih atas nama Alimin Ismail telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dimana sertipikat atas nama Aswin Ismail telah beralih atas nama Alimin Ismail berdasarkan pewarisan;

5. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan ataupun tidak ikutsertakan pihak pemerintah kota Gorontalo dalam hal ini pemerintah kelurahan, dimana pihak Lurah adalah pihak yang terlibat dalam mengetahui ahli warisnya. Maka gugatan Penggugat kabur atau *obsuur libel* Sehingga gugatan tersebut ditolak karena objek perkara yang disebutkan dalam gugatan tersebut sulit untuk dimengerti ataupun dipahami;

6. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dipertegas ataupun di benarkan;

Kami memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat menolak gugatan ini ataupun tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Turut Tergugat yang sudah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap terulang dan terbaca kembali;

2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang dipertegas ataupun di benarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo telah sesuai dengan prosedur administrasi yang diterapkan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## III. PETITUM

Dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum Turut Tergugat menyampaikan kepada majelis hakim hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*); dan
- Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ( *et a quo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 4 April 2023 dan Duplik dari Tergugat tertanggal 11 April 2023, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai ketidakwenangan mengadili secara absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RB g. Majelis Hakim terlebih dahulu akan memutus eksepsi tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili secara absolut, oleh karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam uraian eksepsinya Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa perkara a quo seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Sel  
a Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 (satu), point 2 (dua), point 3 (tiga), point 4 (empat) dan point 5 (lima) disebutkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak dari Aswin Ismail dimana Para Penggugat dari anak Istri Pertama dan Tergugat dari anak Istri Kedua dan orang tua Para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya meninggalkan harta warisan sebagaimana didalam pada point 5 (lima) diatas dan Para Penggugat keberatan atas harta tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa dalil diatas sudah sangat jelas Para Penggugat ingin harta yang dalam penguasaan Tergugat masih merupakan Harta Peninggalan (onverdeel boudel) yang belum terbagi kesemua ahli waris, mengingat bahwa Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama dan bukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo sebab hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 001-SKM/MA/2015 tanggal 5 November 2015 dengan kaidah hukumnya : "objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara terkait warisan dari mereka yang beraga islam merupakan wewenang Pengadilan Agama (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)".

Selanjutnya dalam Eksepsi poin berikutnya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- Point 11 (sebelas)

Bahwa adapun hasil yang diperoleh dari pengecekan kebenaran status sertifikat hak milik nomor 239/dulomo selatan An. Aswin Ismail dikantor Turut Tergugat adalah telah dilakukan penerbitan baru atas sertifikat Hak Milik nomor 239 tersebut dengan nama pemegang hak adalah Tergugat (Alimin Ismail) sedangkan nama pemegang hak Aswin Ismail belum dihapus oleh Turut Tergugat, sehingga melahirkan SERIFIKAT GANDA dimana tercatat SHM No. 239/dulomo dengan nama pemegang hak Aswin Ismail tahun pembukuan 1997, surat ukur nomor 917/1996 dan tercatat pula dikantor Turut Tergugat SHM No.239/dulomo dengan nama pemegang hak Alimin Ismail in casu Tergugat.

- Point 14 (empat belas) Halaman 22 dari 27 Putusan Sel

Bahwa oleh karena <sup>a Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Gto</sup> perbuatan Tergugat yang lahir karena dari kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sertifikat hak milik nomor 239/dulomo selatan dengan nama pemegang hak adalah Alimis Ismail *in casu* Tergugat, cukup beralasan hukum dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- Point 16 (enam belas)

Bahwa dengan terdapat alasan terhadap SHM No.239/dulomo An. Alimin Ismail dinyatakan tidak sah, maka sudah sepatutnya SHM No.239/dulomo An. Aswin Ismail dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sudah sepatutnya kepada Turut Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan/atau membatalkan SHM No.239/dulomo An. Alimin Ismail segera dan (tidak lebih dari 3 hari) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya kepada Turut Tergugat agar dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan, dan kepada Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

*Bahwa dengan mencermati dalil Gugatan Para Penggugat pada lembaran 4 (empat) dan lembaran 5 (lima) pada point 11 (sebelas), point 14 (empat belas) dan point 16 (enam belas) Para Penggugat telah melanggar kompetensi absolute (kewenangan mengadili) dari suatu peradilan umum dimana menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 239 atas nama Tergugat TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT serta memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan MEMBATALKAN SHM No.239/dulomo An. Tergugat (Alimin Ismail) segera dan tidak lebih dari 3 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.*

*Bahwa apa yang telah dililkan oleh Para Penggugat hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalil tersebut terkait dengan permasalahan administrasi dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini, karena yang berhak menentukan prosedur sah atau tidaknya suatu permohonan untuk menyatakan sertifikat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku atau mengikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan Putusan/ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 383/K/SIP/1971 tanggal 03 November 1971 yang memuat kaidah hukum pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat karena hal tersebut termasuk kewenangan administrasi.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menolak Eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam Repliknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Eksepsi Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut di atas, Tergugat pada intinya menyatakan bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak dari Aswin Ismail, dimana para Penggugat lahir dari isteri Pertama dan Tergugat lahir dari istri kedua almarhum Aswin Ismail dan harta peninggalan Aswin Ismail yakni objek perkara a quo masih merupakan harta yang belum dibagi waris (budel) dan para pihak beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, seharusnya perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, terlebih dahulu dikemukakan apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat terkait dengan pengajuan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa dengan SHM No. 239/dulomo atas nama Aswin Ismail (ayah Para Penggugat dan Tergugat), kemudian setelah almarhum Aswin Ismail meninggal, Tergugat telah mengajukan surat pernyataan hilang sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat dengan menyatakan Aswin Ismail telah meninggal dan Tergugat sebagai ahli waris satu-satunya dari Aswin Ismail, dengan maksud agar Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat atas objek sengketa atas nama Tergugat, dimana pernyataan sebagai ahli waris satu-satunya dari Aswin Ismail kepada Turut Tergugat merupakan pernyataan sesat yang bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hak subjektif para Penggugat sebagai ahli waris dari Aswin Ismail;

Bahwa selanjutnya menurut Penggugat, bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan pernyataan sesat dengan maksud untuk melakukan balik nama atas objek sengketa dari atas nama Aswin Ismail menjadi atas nama Tergugat dalam SHM 239/dulomo sebagaimana tercatat saat ini dalam SHM No. 239/dulomo atas nama Alimin Ismail (Tergugat) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang didalilkan dan dipermasalahkan oleh para Pen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat dalam perkara a quo adalah perbuatan Tergugat yang memberikan pernyataan tidak benar kepada Turut Tergugat bahwa SHM 239/Dulomo telah hilang dan Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris Aswin Ismail, sehingga dengan keterangan tersebut, Turut Tergugat telah menerbitkan SHM baru Nomor 239/dulomo atas nama Alimin Ismail (Tergugat) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, yakni para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Para Penggugat bukan mengenai pembagian warisan dengan Tergugat, tetapi perbuatan Tergugat yang menyatakan SHM No. 239/dulomo telah hilang dan Tergugat satu-satunya ahli waris dari Aswin Ismail untuk mengganti nama Aswin Ismail menjadi Alimin Ismail dari No. 239/dulomo tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris dari almarhum Aswin Ismail, dengan kata lain gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

## 2. Eksepsi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi tersebut Tergugat pada intinya mengemukakan bahwa, didalam gugatan Penggugat poin 16 mengemukakan bahwa dengan terdapat alasan terhadap SHM No. 239/dulomo An. Alimin Ismail dinyatakan tidak sah, maka sudah sepatutnya SHM No. 239/dulomo An. Aswin Ismail dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sudah sepatutnya kepada Turut Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan/atau membatalkan SHM No. 239/dulomo An. Alimin Ismail segera dan (tidak lebih dari 3 hari) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya kepada Turut Tergugat agar dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan, dan kepada Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil posita gugatan Penggugat pada poin 16, Penggugat secara tegas menyatakan agar Turut Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan/atau membatalkan SHM No. 239/dulomo An. Alimin Ismail, selanjutnya didalam petitum poin 8 menyatakan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan membatalkan seluruh SHM Nomor 239/dulomo dengan nama pemegang hak Alimin Ismail (Tergugat) segera dan tidak lebih dari 3 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya menuntut Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 239/dulomo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alimin Ismail (Tergugat), hal mana secara yuridis formil merupakan wewenang administratif dan bukan kewenangan yudisial sesuai Surat Dirjen Agraria/Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor PPAT/12/2386/12/70 Jo. Permendagri No. 6 tahun 1972 Pasal 4 ayat (1). bahwa Pembatalan Sertifikat adalah wewenang administrative, bukan wewenang pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan administratif dalam pembatalan sertifikat tanah diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan (*Orechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan badan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat beralasan menurut hukum, sehingga Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Gorontalo harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga Eksepsi tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan sela yang mengakhiri sengketa, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan harus diperhitungkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan (*Orechtmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak dari Tergugat;
2. Menyatakan Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gto;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Rustam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H.,M.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 10 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruyani Hiola, S.H Panitera Pengganti dan telah terkirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H.,M.H.

Rustam,S.H.,M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....Rp.100.000
3. Biaya Panggilan.....Rp.240.000
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan...Rp. 20.000
5. Materai.....Rp. 10.000
6. Redaksi.....Rp. 10.000

Jumlah Rp.410.000

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Sel  
a Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gto